



SALINAN PUTUSAN

NOMOR : 372/Pdt.G/2011/PA.Pkj

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx , umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Bara Batu, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, sebagai pemohon;
melawan

- 1 Xxxxx xxxxxxxx xx , laki-laki, umur 51 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Bara Batu, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, sebagai termohon I;
- 2 Xxxxx xxxxxxxx xx , perempuan, umur 49 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Bara Batu, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, sebagai termohon II;
- 3 Xxxxx xxxxxxxx xx , perempuan, umur 46 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Bara Batu, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, sebagai termohon III;
- 4 Xxxxx xxxxxxxx xx , perempuan, umur 42 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Bara Batu, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, sebagai termohon IV;



5 XXXXX XXXXXXX XXXX , perempuan, umur 39 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Bara Batu, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, sebagai termohon V;

6 XXXXX XXXXXXX XXX , perempuan, umur 36 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Bara Batu, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, sebagai termohon VI;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya;

Telah mendengar keterangan para termohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Desember 2011, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene tanggal 14 Desember 2011, dengan Register Perkara Nomor : 372/Pdt.G/2011/PA. Pkj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama XXXXX XXXXXXX XXXX , pada tanggal 28 Agustus 1953 di Desa (Kademangan) Alas, Kabupaten Sumbawa (Bima), Nusa Tenggara Barat;
- 2 Bahwa pemohon dengan XXXXX XXXXXXX XXXX , dinikahkan oleh Imam Desa (Kademangan) Alas, Kabupaten Sumbawa (Bima), yaitu H. Muh. Sidik (almarhum), disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mujahidin (almarhum) dan Muh. Naim (almarhum) dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 220,- (dua ratus dua puluh rupiah) sedangkan wali nikah adalah ayah pemohon bernama Semba;



3 Bahwa pemohon dengan Muh. Jusuf (almarhum), telah hidup rukun dan dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu :

- 2.1. XXXXX XXXXXXXX XX , laki-laki, umur 51 tahun;
- 2.2. XXXXX XXXXXXXX XX , perempuan, umur 49 tahun;
- 2.3. XXXXX XXXXXXXX XX , perempuan, umur 46 tahun;
- 2.4. XXXXX XXXXXXXX XX , perempuan, umur 42 tahun;
- 2.5. XXXXX XXXXXXXX XXXX , perempuan, umur 39 tahun;
- 2.6. XXXXX XXXXXXXX XXX , perempuan, umur 36 tahun;

4 Bahwa selama dalam ikatan pernikahan pemohon dengan XXXXX XXXXXXXX XXXX tidak pernah terjadi perceraian dan tidak pula ada pihak yang keberatan atas pernikahan pemohon dengan XXXXX XXXXXXXX XXXX tersebut;

5 Bahwa pada saat akad nikah, pemohon adalah seorang perawan sedangkan suami pemohon yang bernama XXXXX XXXXXXXX XXXX adalah seorang perjaka;

6 Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, pemohon tidak pernah mendapatkan surat keterangan nikah ataupun buku nikah;

7 Bahwa suami pemohon yang bernama Muh. Jusuf tersebut telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 di Rumah Sakit Umum Pangkep karena sakit, dan semasa hidupnya XXXXX XXXXXXXX XXXX adalah seorang Pensiunan Prajurit TNI Angkatan Darat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat tentang pemberian pensiun Nomor : Skep/63-77-21/XII/2000 tanggal 11 Desember 2000 tentang pemberian pensiun;



8. Bahwa pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk digunakan sebagai kelengkapan pengurusan pengalihan Gaji Pensiunan Janda dari Xxxxx xxxxxxxx xxxx kepada pemohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil pemohon diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengesahan nikah ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Menyatakan sah perkawinan pemohon Xxxxx xxxxxxxx xxxx dengan almarhum Xxxxx xxxxxxxx xxxx , yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 1953, di Desa (Kademangan) Alas, Kabupaten Sumbawa (Bima), Nusa Tenggara Barat;
- 3 Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon dan para termohon, datang menghadap di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, para termohon memberikan jawaban secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan pemohon;



Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti berupa :

I Bukti Surat yaitu :

- 1 Surat Keterangan Kematian Nomor : 37/DBB/KM/I/2012 tanggal 30 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bara Batu, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, menerangkan bahwa atas nama Muh. Jusuf telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 karena sakit, selanjutnya diberi kode P-1;
- 2 Fotokopi Surat Keputusan Kepala Staf TNI AD Nomor : Skep/63-7-21/XII/2000 tanggal 11 Desember 2000 tentang pemberian tunjangan pensiun atas nama Muh. Jusuf, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi kode P-2;
- 3 Fotokopi Kartu Identitas Pensiun Nomor : 15/No. Dosir : 600.010.941 atas nama Muh. Jusuf yang dikeluarkan oleh PT. Taspen, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, lalu diberi kode P-3;

II. Bukti Saksi yaitu :

1. XXXXX XXXXXXXX XXXXX , umur 73 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal pemohon dan suaminya yang bernama Muh. Jusuf karena saksi adalah tetangga mereka sejak tahun 1978 dan juga merupakan rekan kerja suami pemohon Kodim Kab. Pangkep;
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai perkawinan pemohon dan Muh. Jusuf dari data yang tercatat di bagian administrasi Kodim Kab. Pangkep;
 - Bahwa saksi bekerja di bagian administrasi Kodim Kab. Pangkep sehingga melihat sendiri tercatatnya perkawinan pemohon dan suaminya yang bernama Muh. Jusuf tersebut;



- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat secara langsung prosesi pernikahan pemohon dan suaminya yang bernama Muh. Jusuf;
 - Bahwa saksi tidak mengenal kedua orang tua pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui, pemohon dan Muh. Jusuf beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dengan Muh. Jusuf tidak memiliki hubungan darah atau hubungan keluarga dan hubungan susuan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, selama pemohon dan Muh. Jusuf berumah tangga, tidak ada yang keberatan dengan perkawinan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dengan Muh. Jusuf sampai saat ini tidak pernah bercerai ataupun berpoligami;
 - Bahwa saksi mengetahui, pemohon dengan Muh. Jusuf telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui suami pemohon yang bernama Muh. Jusuf telah meninggal dunia di Pangkep, pada tanggal 22 November 2011 karena sakit;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk digunakan sebagai kelengkapan pengurusan gaji pensiunan Janda Muh. Jusuf yakni pemohon karena dahulunya Muh. Jusuf adalah seorang TNI;
- 1 Xxxxx xxxxx xxxxx , umur 74 tahun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal pemohon dan suaminya yang bernama Muh. Jusuf semenjak saksi menjadi besan pemohon dan Muh. Jusuf pada tahun 1987;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat secara langsung prosesi pernikahan pemohon dan suaminya yang bernama Muh. Jusuf;



- Bahwa saksi tidak mengenal kedua orang tua pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, pemohon dan Muh. Jusuf beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dengan Muh. Jusuf tidak memiliki hubungan darah atau hubungan keluarga dan hubungan susuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selama pemohon dan Muh. Jusuf berumah tangga, tidak ada yang keberatan dengan perkawinan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dengan Muh. Jusuf sampai saat ini tidak pernah bercerai ataupun berpoligami;
- Bahwa saksi mengetahui, pemohon dengan Muh. Jusuf telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui suami pemohon yang bernama Muh. Jusuf telah meninggal dunia di Pangkep, pada tanggal 22 November 2011 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk digunakan sebagai kelengkapan pengurusan gaji pensiunan Janda Muh. Jusuf yakni pemohon, karena dahulunya Muh. Jusuf adalah seorang TNI;

Bahwa pemohon dan para termohon menerima dan membenarkan alat bukti surat dan keterangan kedua saksi pemohon, selanjutnya pemohon dan para termohon mengajukan kesimpulan dan mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;



Menimbang, bahwa pemohon dan para termohon telah datang menghadap di persidangan dan pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana dalam surat permohonan pemohon serta para termohon telah pula memberikan jawabannya membenarkan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, yang pada pokoknya memohon bahwa perkawinan pemohon dengan seorang lelaki bernama Xxxxx xxxxxxxx xxxx (almarhum) dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan pengesahan nikah dengan maksud agar pernikahannya dengan lelaki yang bernama Xxxxx xxxxxxxx xxxx (almarhum) yang dilangsungkan pada tanggal 28 Agustus 1953 di Desa (Kademangan) Alas, Kabupaten Sumbawa (Bima) Nusa Tenggara Barat dinyatakan sah, dengan alasan bahwa sejak setelah menikah sampai sekarang pemohon tidak pernah mendapatkan buku nikah atau surat keterangan nikah yang dapat membuktikan bahwa pernikahan mereka adalah sah;

Menimbang, bahwa disamping itu pemohon juga bermaksud agar pernyataan pengesahan pernikahannya dapat dijadikan sebagai dasar dan kelengkapan persyaratan untuk pengurusan pengalihan gaji pensiunan janda dari almarhum Xxxxx xxxxxxxx xxxx kepada pemohon;

Menimbang, bahwa dari maksud pemohon tersebut di atas, ternyata berimplikasi kepada adanya kepentingan hukum pemohon yang mengharuskan adanya putusan mengenai sahnyanya pernikahannya pemohon dengan suaminya yang bernama Xxxxx xxxxxxxx xxxx (almarhum), padahal pemohon tidak pernah mendapatkan akta autentik berupa buku Kutipan Akta Nikah ataupun surat keterangan menikah yang dapat dijadikan sebagai bukti tentang sahnyanya pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya kepentingan hukum pemohon tersebut, apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku,



maka permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dibenarkan menurut hukum, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu “Dalam hal pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama”, dan pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam yaitu “Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya : pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menilai dan memutuskan sah atau tidaknya suatu pernikahan, maka terlebih dahulu harus dilihat apakah pernikahan itu telah memenuhi semua syarat-syarat dan rukun pernikahan, baik yang diatur dalam syariat Islam maupun yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya pasal 14 KHI yaitu harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa selain daripada harus dipenuhinya syarat-syarat dan rukun pernikahan tersebut, maka pernikahan itu juga disyaratkan tidak terdapat didalamnya hal-hal bertentangan dengan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya pasal 8 sampai dengan pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 39 sampai dengan pasal 44 KHI;

Menimbang, bahwa untuk menilai dan memutuskan sah atau tidaknya pernikahan pemohon dan almarhum Xxxxx xxxxxxxx xxxx , maka sangat dibutuhkan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan dasar pertimbangan atau tolok ukur untuk menilai sekaligus menetapkan mengenai sah atau tidaknya



pernikahan mereka, oleh karena itu meskipun para termohon membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan pemohon akan tetapi majelis hakim tetap membebani kewajiban kepada pemohon untuk membuktikan tentang kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan bukti-bukti P-1, P-2, dan P-3, hal mana bukti P-1 tersebut merupakan surat keterangan kematian suami pemohon yang bernama Muh. Jusuf, bukti P-2 dan P-3 merupakan identitas suami pemohon sebagai Tentara Nasional Indonesia yang telah pensiun, sehingga ketiga bukti surat tersebut harus dinyatakan sebagai autentik dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Kedua saksi tidak melihat dan menyaksikan secara langsung pernikahan antara pemohon dan Muh. Jusuf, melainkan mengetahui adanya pernikahan tersebut berdasarkan data administrasi kepegawaian Kodim Kab. Pangkep dan berdasarkan pengamatan sendiri yang mana kedua saksi selalu melihat pemohon dan Muh. Jusuf sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga yang sama;
- Selama pernikahan pemohon dan Muh. Jusuf, tidak ada yang merasa keberatan akan pernikahan tersebut;
- Selama pernikahan, pemohon dan Muh. Jusuf, tidak pernah melakukan perceraian ataupun berpoligami;
- Pemohon dan Muh. Jusuf serta keturunannya beragama Islam;



- Suami pemohon yang bernama Muh. Jusuf telah meninggal dunia karena sakit;
- Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan bertujuan untuk kelengkapan administrasi pengurusan pengalihan pensiunan almarhum suaminya yang bernama Xxxxx xxxxxxxx xxxx kepada pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan para termohon serta bukti-bukti yang diajukan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon Xxxxx xxxxxxxx xxxx dengan suaminya yang bernama Muh. Jusuf bin Abbas adalah suami istri yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 1953 di Desa (Kademangan) Alas, Kabupaten Sumbawa (Bima), Nusa Tenggara Barat;
- 2 Bahwa Kedua saksi tidak melihat dan menyaksikan secara langsung pernikahan antara pemohon dan Muh. Jusuf, melainkan mengetahui adanya pernikahan tersebut berdasarkan data administrasi kepegawaian Kodim Kab. Pangkep dan berdasarkan pengamatan sendiri yang mana kedua saksi selalu melihat pemohon dan Muh. Jusuf sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga yang sama;
- 3 Bahwa selama pernikahan pemohon dan Muh. Jusuf, tidak ada yang merasa keberatan akan pernikahan tersebut dan juga tidak pernah melakukan perceraian ataupun berpoligami;
- 4 Bahwa pemohon dan Muh. Jusuf serta keturunannya beragama Islam;
- 5 Bahwa dari perkawinan pemohon dengan suaminya almarhum Xxxxx xxxxxxxx xxxx dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama :
 - Xxxxx xxxxxxxx xx ;
 - Xxxxx xxxxxxxx xx ;



- XXXXX XXXXXXXX XX ;
- XXXXX XXXXXXXX XX ;
- XXXXX XXXXXXXX XXXX ;
- XXXXX XXXXXXXX XXX ;

6 Bahwa pada tanggal 22 November 2011, suami pemohon yang bernama XXXXX XXXXXXXX XXXX telah meninggal dunia karena sakit;

7 Bahwa pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk digunakan sebagai kelengkapan administrasi pengurusan pengalihan pensiunan almarhum suaminya yang bernama XXXXX XXXXXXXX XXXX kepada pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan keterangan para saksi di bawah sumpahnya, ternyata permohonan pengesahan nikah ini diperlukan semata-mata untuk bukti adanya pernikahan pemohon dengan almarhum XXXXX XXXXXXXX XXXX dan sekaligus menjadi syarat kelengkapan pengurusan pengalihan gaji pensiunan Janda suami pemohon XXXXX XXXXXXXX XXXX kepada pemohon yang mana selama suami pemohon hidup, pemohon telah masuk dalam daftar tunjangan gaji tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum bagi pemohon tentang sah atau tidaknya pernikahan pemohon dengan XXXXX XXXXXXXX XXXX, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk pengesahan nikah antara pemohon dengan suaminya almarhum XXXXX XXXXXXXX XXXX ;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa tiap-tiap



perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan pengesahan nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan pula bahwa pengesahan nikah terbatas pada adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan fakta bahwa perkawinan pemohon dengan almarhum Xxxxx xxxxxxxx xxxx terjadi pada tahun 1953, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan pemohon tersebut yang terjadi pada tahun 1953 dipandang tidak dapat menghilangkan hak-hak pemohon untuk mengesahkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa terlepas dari maksud ketentuan pasal tersebut di atas, maka menurut majelis hakim bahwa substansi suatu peristiwa perkawinan sangat terkait erat dengan boleh/sah atau tidak boleh/tidak sahnya dan atau terhalangnya seseorang melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pemohon dibawah sumpahnya, yang merupakan keterangan kesaksian *de auditu*, dimana kedua saksi tidak pernah melihat secara langsung terjadinya ijab dan kabul pernikahan pemohon dan Xxxxx xxxxxxxx xxxx, namun mengetahuinya berdasarkan data administrasi dan pengamatan sehari-hari kehidupan rumah tangga pemohon dan Muh. Jusuf. Oleh karenanya, majelis hakim menilai keterangan *de auditu* ini dapatlah dijadikan sebagai bukti persangkaan (*vermoeden*), yang kemudian dikaitkan dengan agama yang dianut oleh pemohon dan suaminya yang bernama



Xxxxx xxxxxxx xxxx yakni agama Islam, maka patutlah diduga pernikahan pemohon dan suaminya Xxxxx xxxxxxx xxxx telah terjadi dan dilaksanakan dengan menggunakan tata cara pernikahan dalam agama Islam, pada tanggal 28 Agustus 1953 di Desa (Kademangan) Alas, Kabupaten Sumbawa (Bima), Nusa Tenggara Barat. Serta tidak terdapatnya halangan bagi keduanya untuk menikah, sehingga alasan pemohon untuk mengesahkan pernikahannya dinilai telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun pemohon tidak pernah mendapatkan akta autentik berupa buku nikah sejak setelah menikah sampai sekarang untuk dijadikan sebagai bukti tentang sahnya pernikahan mereka, akan tetapi tidaklah berarti bahwa secara otomatis perkawinan mereka juga adalah tidak sah, karena hal itu sangat berkaitan dengan kondisi pelaksanaan administrasi pencatatan pernikahan pada saat itu yang belum setertib dan sebaik seperti yang dilaksanakan pada saat ini, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan antara pemohon (Xxxxx xxxxxxx xxxxx) dengan lelaki bernama Xxxxx xxxxxxx xxxxx (almarhum) yang dilaksanakan pada tahun 1953 di Desa (Kademangan) Alas, Kabupaten Sumbawa (Bima) Nusa Tenggara Barat terbukti telah memenuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tidak pula terbukti adanya alasan ataupun unsur-unsur yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk membatalkan pernikahan mereka baik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya pasal 8 sampai dengan pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 39 sampai dengan pasal 44



Kompilasi Hukum Islam, maupun ketentuan dalam syariat Islam, oleh karena itu pernikahan pemohon (XXXXX xxxxxxxx xxxxx) dengan lelaki yang bernama XXXXX xxxxxxxx xxxxx (almarhum) dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 3 huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan pemohon XXXXX xxxxxxxx xxxxx dengan XXXXX xxxxxxxx xxxxx (almarhum) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 1953 di Desa (Kademangan) Alas, Kabupaten Sumbawa (Bima), Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini, dibebankan kepada pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara pemohon, XXXXX xxxxxxxx xxxxx dengan XXXXX xxxxxxxx xxxxx , yang dilaksanakan pada tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1953 di Desa (Kademangan) Alas, Kabupaten Sumbawa
(Bima), Nusa Tenggara Barat;

- 3 Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 616.000,00- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis
Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Kamis tanggal 29 Desember
2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1433 Hijriyah, oleh Drs. H.M.
Nasruddin, SH, Ketua Majelis, Ali Rasyidi Muhammad, Lc dan Nur Akhriyani
Zainal, SH hakim-hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga
oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi
hakim-hakim anggota, dibantu Hj. Arfiah U, S.Ag panitera Pengganti, dihadiri
pula oleh pemohon dan para termohon.

Hakim Anggota

ttd

ALI RASYIDI MUHAMMAD, Lc

ttd

NUR AKHRIYANI ZAINAL, SH

Ketua Majelis

ttd

Drs. H.M. NASRUDDIN, SH

Panitera Pengganti

ttd

Hj. ARFIAH U, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|---------------|
| 1 Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2 ATK Perkara..... | Rp. 50.000,- |
| 3 Panggilan | Rp. 525.000,- |
| 4 Redaksi | Rp. 5.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Materi Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 616.000,-

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

PANITERA

Drs. M. AS'AD F

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)